

ASLI



**FAKULTAS TEKNIK DAN TEKNOLOGI
PROGRAM STUDI SARJANA TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

PROSEDUR PENGEMBANGAN & EVALUASI KURIKULUM

POB/FTT/SIL/05

REVISI : 00

Uraian	Nama Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Disusun oleh: Jihan Nur Azizah, S.T., M.T.	Dosen Program Studi Sarjana Teknik Sipil dan Lingkungan		24/07/2026
Diperiksa oleh: Sutoyo, S.TP., M.Si.	Sekretaris Program Studi Sarjana Teknik Sipil dan Lingkungan		24/07/2026
Disahkan oleh: Tri Sudibyo, S.T., M.Sc., Ph.D	Ketua Program Studi Sarjana Teknik Sipil dan Lingkungan		24/07/2026

Status Dokumen	TERKENDALI
No. Distribusi	

	INSTITUT PERTANIAN BOGOR FAKULTAS TEKNIK DAN TEKNOLOGI PROGRAM STUDI SARJANA TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN PENGEMBANGAN DAN EVALUASI KURIKULUM	No. Dokumen	POB/FTT/SIL/05
		Tgl Berlaku	27/07/2026
		No. Revisi	00
		Jumlah Hal	8

SEJARAH PERUBAHAN DOKUMEN

FRM/FTT/SIL/05.00

Tanggal	Catatan Perubahan	Alasan Perubahan

	INSTITUT PERTANIAN BOGOR FAKULTAS TEKNIK DAN TEKNOLOGI PROGRAM STUDI SARJANA TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN PENGEMBANGAN DAN EVALUASI KURIKULUM	No. Dokumen	POB/FTT/SIL/05
		Tgl Berlaku	27/07/2026
		No. Revisi	00
		Jumlah Hal	8

1. Tujuan

- 1.1. Memberikan panduan kepada Program Studi Sarjana Teknik Sipil dan Lingkungan dalam mengevaluasi kurikulum sesuai dengan periode waktu yang ditentukan.
- 1.2. Menjamin kurikulum yang diberlakukan di Program Studi Sarjana Teknik Sipil dan Lingkungan telah dimutakhirkan dan memenuhi persyaratan/ketentuan yang berlaku.

2. Ruang Lingkup

Prosedur Operasional Baku (POB) ini mencakup prosedur evaluasi/revisi Kurikulum Program Studi Sarjana Teknik Sipil dan Lingkungan.

3. Pengertian/Definisi

- 3.1. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.
- 3.2. Kurikulum Program Sarjana IPB adalah kurikulum pendidikan tinggi yang merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di IPB. Kurikulum Program Sarjana IPB disusun dengan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) untuk menghasilkan lulusan dengan Capaian Pembelajaran/Learning Outcome (CP/LO) pada level 6
- 3.3. Capaian Pembelajaran (CP) menurut Perpres No. 8 tahun 2012 adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. Capaian Pembelajaran diterapkan di Program Studi Sarjana Teknik Sipil dan Lingkungan dalam bentuk Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
- 3.4. Mata kuliah adalah disiplin akademik/bidang studi dari suatu cabang pengetahuan di dalam kurikulum Program Studi Sarjana Teknik Sipil dan Lingkungan. Mata kuliah meliputi mata kuliah umum, mata kuliah prasyarat program studi, mata kuliah wajib program studi, mata kuliah peminatan.
- 3.5. Mata kuliah umum adalah sekelompok mata kuliah yang membentuk kompetensi dasar dan wajib diambil oleh mahasiswa IPB di Program Pendidikan Kompetensi Umum (PKU).
- 3.6. Mata kuliah Dasar Program Studi adalah mata kuliah dasar dari program studi lain untuk mendukung kompetensi utama program studi.
- 3.7. Mata kuliah Wajib Program Studi adalah mata kuliah bidang keahlian inti berdasarkan disiplin (keilmuan) utama, di mana mahasiswa dapat memperdalam kompetensinya (ilmu pengetahuan, sikap dan keterampilan) tertentu dalam suatu paket mata kuliah.

	INSTITUT PERTANIAN BOGOR FAKULTAS TEKNIK DAN TEKNOLOGI PROGRAM STUDI SARJANA TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN PENGEMBANGAN DAN EVALUASI KURIKULUM	No. Dokumen	POB/FTT/SIL/05
		Tgl Berlaku	27/07/2026
		No. Revisi	00
		Jumlah Hal	8

- 3.8.** Mata kuliah Penunjang adalah mata kuliah pilihan yang diampu oleh program studi di luar Program Studi Sarjana Teknik Sipil dan Lingkungan yang dapat diambil oleh mahasiswa untuk memberikan kompetensi pelengkap.
- 3.9.** Mata kuliah interdepartemen adalah sekelompok mata kuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa sebagai prasyarat mata kuliah mayor atau mendukung capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan rancangan kurikulum yang telah ditetapkan.
- 3.10.** Satuan kredit semester (sks) adalah ukuran yang digunakan untuk menyatakan beban studi mahasiswa, keberhasilan usaha kumulatif bagi suatu program studi tertentu, dan beban penyelenggaraan pendidikan, khususnya bagi dosen. Satu sks kuliah, responsi, atau tutorial setara dengan kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit, ditambah dengan kegiatan penugasan terstruktur selama 60 (enam puluh) menit, dan ditambah dengan kegiatan mandiri selama 60 (enam puluh) menit. Satu sks seminar setara dengan 100 menit kegiatan proses belajar dan 70 (tujuh puluh) menit kegiatan mandiri. Satu sks praktikum, setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit kegiatan praktikum atau setara 45 jam pembelajaran per sks yang mencakup kegiatan mahasiswa untuk persiapan, pembekalan, pelaksanaan, hingga penyusunan laporan. Untuk kegiatan praktik lapangan, satu sks setara dengan 4-5 jam kegiatan. Adapun untuk penelitian dan penyusunan tugas akhir, satu sks setara dengan 3 - 4 jam. Semua kegiatan tersebut dihitung selama 1 (satu) minggu per semester.
- 3.11.** Satuan kredit semester (sks) juga dapat dinyatakan sebagai beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan untuk memenuhi capaian pembelajaran, dengan total sebanyak 45 jam pembelajaran per sks per semester.
- 3.12.** Silabus mata kuliah adalah rumusan tujuan dan pokok-pokok isi mata kuliah yang memberikan petunjuk secara keseluruhan mengenai tujuan dan ruang lingkup materi yang harus diajarkan.
- 3.13.** Kompetensi lulusan atau profil lulusan adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh lulusan untuk dapat memenuhi profil lulusan dari program studi. Kompetensi lulusan mencakup kemampuan pengetahuan spesifik (*specific knowledge*) yang harus dikuasai, keterampilan kerja spesifik sesuai dengan pengetahuan yang dikuasainya (*work skills*) dan perilaku (*attitude/behavior*) yang harus dimiliki untuk dalam menjalankan pekerjaannya.
- 3.14.** Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah dokumen perencanaan proses pembelajaran yang disusun dan dikembangkan oleh dosen/tim pengajar untuk setiap mata kuliah yang mencakup identitas mata kuliah, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), kemampuan akhir tiap tahap, bahan kajian, metode dan alokasi waktu pembelajaran, deskripsi tugas pengalaman belajar mahasiswa, kriteria dan bobot penilaian, hingga daftar referensi.
- 3.15.** Perangkat evaluasi (*assessment tools*) adalah metode penilaian yang digunakan untuk mengukur pencapaian belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah yang mencakup ujian tertulis, ujian lisan, ujian praktik, tugas mandiri, tugas kelompok, presentasi, makalah, portofolio, dsb.

	INSTITUT PERTANIAN BOGOR FAKULTAS TEKNIK DAN TEKNOLOGI PROGRAM STUDI SARJANA TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN PENGEMBANGAN DAN EVALUASI KURIKULUM	No. Dokumen	POB/FTT/SIL/05
		Tgl Berlaku	27/07/2026
		No. Revisi	00
		Jumlah Hal	8

3.16. KKNi adalah Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

4. Referensi

- 4.1.** Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301).
- 4.2.** Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 4.3.** Keputusan Mendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Perguruan Tinggi.
- 4.4.** Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 4.5.** Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 4.6.** Keputusan Rektor IPB Nomor 001/K13/PP/2005 tentang Penataan Program Studi di Lingkungan Institut Pertanian Bogor.
- 4.7.** Standar pendidikan sesuai KKNi.

5. Ketentuan Umum

- 5.1.** Rumusan kompetensi lulusan harus memenuhi kriteria kompetensi level 6 (enam) untuk program pendidikan sarjana sesuai KKNi.
- 5.2.** Evaluasi dan pengembangan kurikulum dilakukan secara periodik dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu dan teknologi di masa datang, analisis kebutuhan dunia kerja dan hasil *tracer study* terhadap lulusan dan pengguna lulusan.
- 5.3.** Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL/*learning outcomes*) Program Studi mengacu pada KKNi.
- 5.4.** Program Studi melakukan evaluasi dan pengembangan kurikulum secara keseluruhan minimal setiap 4 tahun. Evaluasi kurikulum dapat mencakup: (1) evaluasi rumusan kompetensi lulusan; (2) evaluasi rumusan CPL; (3) perubahan mata kuliah (misal kredit dan sekuen mata kuliah), (4) penambahan/pengurangan mata kuliah wajib/pilihan.
- 5.5.** Kurikulum dapat dievaluasi lebih awal (kurang dari 4 tahun) apabila ada perubahan peraturan/kebijakan nasional atau internal IPB yang berkaitan dengan kurikulum atau sebagai bentuk respon dari hasil review lembaga akreditasi (seperti BAN-PT/LAM Teknik/IABEE).
- 5.6.** Evaluasi minor terhadap kurikulum dapat dilakukan setiap semester yang mencakup usulan perubahan yang tidak mengubah struktur kurikulum secara keseluruhan serta tidak berakibat pada perubahan CPL Program Studi, di antaranya: (1) Perubahan sekuen mata kuliah; (2) cakupan bahan kajian dalam masing-masing mata kuliah; (3) modifikasi metode pembelajaran; dan (4) penyempurnaan perangkat penilaian. Usulan perubahan ke Program Studi/Program Studi harus melalui hasil rapat/lokakarya.

	INSTITUT PERTANIAN BOGOR FAKULTAS TEKNIK DAN TEKNOLOGI PROGRAM STUDI SARJANA TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN PENGEMBANGAN DAN EVALUASI KURIKULUM	No. Dokumen	POB/FTT/SIL/05
		Tgl Berlaku	27/07/2026
		No. Revisi	00
		Jumlah Hal	8

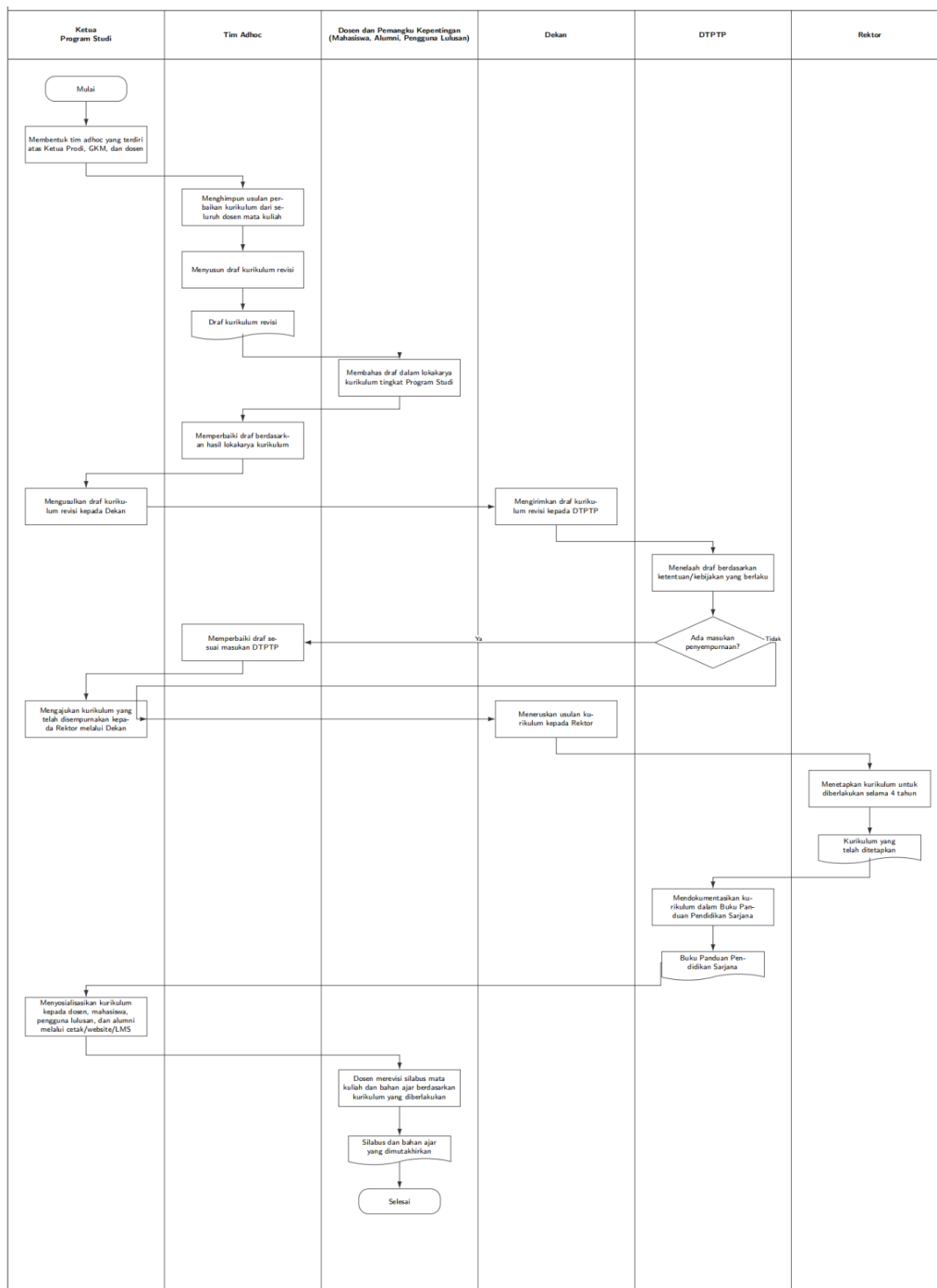
- 5.7. Mekanisme evaluasi dan pengembangan kurikulum dilakukan melalui serangkaian lokakarya akademik yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang meliputi dosen di Program Studi, alumni, pengguna lulusan, dan asosiasi profesi.
- 5.8. Setiap mata kuliah yang diturunkan dari bahan kajian yang sesuai dengan ranah keilmuan Program Studi harus jelas kontribusinya terhadap kompetensi lulusan dan CPL Program Studi.
- 5.9. Setiap mata kuliah dan praktikum harus dilengkapi dengan RPS dan bahan ajar (handout/modul kuliah atau penuntun praktikum) yang memadai dan dimutakhirkan terus menerus.

6. Prosedur

- 6.1. Ketua Program Studi membentuk tim adhoc yang terdiri dari Ketua Program Studi, tim GKM, dan dosen untuk melakukan evaluasi kurikulum pada saat periode evaluasi dan pengembangan kurikulum harus dilakukan.
- 6.2. Tim adhoc menghimpun usulan perbaikan kurikulum dari seluruh dosen mata kuliah di Program Studi.
- 6.3. Tim adhoc menyusun draf kurikulum revisi.
- 6.4. Draft kurikulum revisi dibahas dalam lokakarya kurikulum di tingkat Program Studi.
- 6.5. Tim adhoc memperbaiki draf kurikulum revisi berdasarkan hasil lokakarya kurikulum.
- 6.6. Ketua Program Studi mengusulkan draf kurikulum revisi kepada Dekan. Selanjutnya, Dekan mengirimkan draf kurikulum revisi ke Direktorat Transformasi Pendidikan dan Teknologi Pembelajaran (DTPTP).
- 6.7. DTPTP menelaah kurikulum revisi berdasarkan ketentuan/kebijakan yang berlaku dan dapat memberikan masukan penyempurnaan terhadap draf kurikulum revisi.
- 6.8. Tim adhoc memperbaiki draf kurikulum revisi sesuai masukan dari DTPTP.
- 6.9. Kurikulum yang telah disempurnakan diajukan oleh Ketua Program Studi ke Rektor melalui Dekan untuk ditetapkan sebagai kurikulum yang diberlakukan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun.
- 6.10. Kurikulum yang telah ditetapkan oleh Rektor didokumentasikan dalam buku Panduan Pendidikan Sarjana.
- 6.11. Ketua Program Studi mensosialisasikannya kepada dosen, mahasiswa, pengguna lulusan, dan alumni (melalui cetak/website/LMS).
- 6.12. Dosen mata kuliah di bawah koordinasi Program Studi merevisi silabus mata kuliah dan bahan ajar berdasarkan kurikulum revisi yang telah diberlakukan.

	INSTITUT PERTANIAN BOGOR FAKULTAS TEKNIK DAN TEKNOLOGI PROGRAM STUDI SARJANA TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN PENGEMBANGAN DAN EVALUASI KURIKULUM		No. Dokumen	POB/FTT/SIL/05
			Tgl Berlaku	27/07/2026
			No. Revisi	00
			Jumlah Hal	8

7. Bagan Alir Prosedur



	INSTITUT PERTANIAN BOGOR FAKULTAS TEKNIK DAN TEKNOLOGI PROGRAM STUDI SARJANA TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN PENGEMBANGAN DAN EVALUASI KURIKULUM	No. Dokumen	POB/FTT/SIL/05
		Tgl Berlaku	27/07/2026
		No. Revisi	00
		Jumlah Hal	8

8. Daftar Form dan Dokumen Pendukung

8.1 Form

-

8.2 Dokumen

No	Kode	Nama Form/Dokumen	Lokasi Dokumen
1.	DP/FTT/SIL/	Buku Panduan Program Sarjana	UPTD